

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

Nomor : 4 Tahun 2004

TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
TAHUN PELAJARAN 2004/2005**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2004**

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

Nomor : 4 Tahun 2004

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
TAHUN PELAJARAN 2004/2005**

BUPATI SOLOK

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pendidikan di Kabupaten Solok dipandang perlu melakukan Pembukaan dan Penergerian Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun Pelajaran 2004/2005;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas, maka Pembukaan dan Penergerian Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 25 Tahun 2002 tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
11. Keputusan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Bupati Solok Nomor 41/BUK-2004 tentang Perubahan Nomenklatur SLTP menjadi SMP, SMU menjadi SMA

Memperhatikan

: Keputusan DPRD Kabupaten Solok Nomor 170 / 246 / DPRD/2004 tanggal 1 Mei 2004 tentang Persetujuan dan Penegerian Sekolah Baru

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI SOLOK TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAHUN PELAJARAN 2004/2005

Pasal 1

- (1) Membuka dan Menegerikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Solok Tahun Pelajaran 2004/2005;
- (2) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing – masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 0295 / O / 1978 untuk Sekolah Dasar (SD)
 - b. Nomor 034 / O / 1997, Nomor 183 / O / Tahun 2000 untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - c. Nomor 035 / O / 1997, Nomor 090 / O / Tahun 2000 untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)
- (2) Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

Pasal 3

Untuk melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Solok;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah SD, SMP, dan SMA Negeri di Kabupaten Solok adalah :

1. Sekolah Dasar Negeri : 435 Buah
2. Sekolah Menengah Pertama : 36 Buah
3. Sekolah Menengah Umum : 15 Buah

Yang tersebar di 14 Kecamatan dalam Kabupaten Solok;

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 6

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Pelaksanaan Pembukaan dan Penegerian SD, SMP, dan SMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Solok setelah mendapat persetujuan dari Bupati Solok;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Solok;

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal, 2 Juni 2004

BUPATI SOLOK

GAMAWAN FAUZI

Lampiran I : Keputusan Bupati Solok
 Nomor4..... Tahun 2004, tanggal 2 Juni 2004
 Tentang Pembukaan dan Penegerian SD, SMP, dan SN
 Tahun Pelajaran 2004/2005

No	Program	Nama Sekolah	Alamat	Nagari	Kecamatan	NSS
1	Pembukaan dan Penegerian Sekolah	SMAN 1 Hiliran Gumanti	Talang Babungo	Talang Babungo	Hiliran Gumanti	
2		SMAN 1 Danau Kembar	Simp. Tj. Nan IV	Simp. Tj. Nan IV	Danau Kembar	
3		SMPN 4 Lembah Gumanti	Salimpat	Salimpat	Lembah Gumanti	
4		SDN 16 Sungai Abu	Panasahan	Sungai Abu	Hiliran Gumanti	

BUPATI SOLOK

GAMAWAN FAUZI

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah SD, SMP, dan SMA Negeri di Kabupaten Solok adalah :

1. Sekolah Dasar Negeri : 435 Buah
2. Sekolah Menengah Pertama : 36 Buah
3. Sekolah Menengah Umum : 15 Buah

Yang tersebar di 14 Kecamatan dalam Kabupaten Solok;

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 6

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Pelaksanaan Pembukaan dan Penegerian SD, SMP, dan SMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Solok setelah mendapat persetujuan dari Bupati Solok;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Solok;

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal, 2 Juni 2004

BUPATI SOLOK

GAMAWAN FAUZI

C. Bagan Organisasi SMA

Pemerintah Kabupaten Solok

